

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan uraian data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan paparan teori pada bab sebelumnya. Berikut akan dipaparkan data yang diperoleh dari lapangan dengan judul Praktik Jual Beli *Online* Pada Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan.

##### **1. Profil Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan**

Desa Teja Timur adalah salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten dari empat Kabupaten yang ada di Madura. Desa Teja Timur merupakan salah satu desa yang letaknya paling dekat dengan pusat kota Pamekasan. Desa Teja Timur merupakan salah satu desa penting di kota Pamekasan yang memiliki banyak andil dalam mendukung kemajuan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kabupaten Pamekasan.

Wilayah Desa Teja Timur Terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu, Dusun Jalmak Tinggi, Dusun Srabunan, Dusun Sembung, dan Dusun Jinangkah yang setiap dusun memiliki kepala dusun dan di pimpin oleh seorang kepala desa. Desa Teja Timur memiliki luas wilayah 1,7 km dengan dibatasi oleh beberapa desa. Di sebelah timur berbatasan dengan desa Laden, di sebelah barat berbatasan dengan

Desa Teja Barat, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bettet, dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Larangan Tokol.

## **2. Praktik Jual Beli *Online* pada Anak di Bawah Umur yang Terjadi di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan**

Berbicara tentang praktik jual beli *online* yang ada di Desa Teja Timur yang tengah terjadi saat ini dan menjadi suatu kegiatan yang baru bagi warga desa, sebab jual beli *online* sekarang menjadi trend di kalangan anak-anak sampai orang dewasa semenjak adanya aplikasi yang bisa melakukan jual beli tanpa bertemu langsung bahkan jarak tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan transaksi jual beli yakni dengan melalui internet. Terdapat beberapa pendapat mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, sampai dengan anak-anak yang menjadi pembeli dan sebagai data primer dari penelitian ini.

Wawancara dengan Nayla Aysil Fauziyah selaku pembeli *online*

“Iya, saya pernah melakukan pembelian dengan cara *online*. Berawal dari sering melihat iklan di televisi tentang belanja *online* dengan aplikasi *Shopee* jadi saya tertarik untuk mencobanya. Barang pertama yang saya beli yaitu jam tangan, lalu kemudian saya membeli lagi barang berupa baju, kerudung, sepatu kecil untuk adik saya yang masih belum genap satu tahun, dan kacamata. Untuk metode pembayarannya dilakukan dengan cara bayar di tempat (COD). Awalnya orangtua tidak mengetahui jika saya membeli barang secara *online*, pada saat pemesanan saya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orangtua, jadi saat pelaksanaan tidak didampingi oleh orangtua hanya pada saat paket saya datang barulah orangtua saya tahu. Barang yang datang tidak ada kerusakan hanya saja ada satu barang yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, yakni baju yang saya pesan tidak sama dengan apa yang ada digambar serta ukurannya yang tidak pas. Uang saya peroleh dari hasil mengumpulkan sisa uang saku sekolah saya. Alasan saya belanja *online* karna saya ingin tahu dan menarik perhatian saya karena harganya lebih murah dibandingkan disini. Saya sama sekali tidak tahu kalau membeli secara *online* tidak boleh dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nayla Aysil Fauziyah, Selaku Pembeli Online (11 Tahun), *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

Dari hasil wawancara diatas diatas bahwasanya anak yang bernama Nayla melakukan jual beli secara *online* namun orangtuanya tidak tahu, dan pada saat melakukan pemesanan yang tanpa didampingi oleh orangtua atau walinya yang mengakibatkan ada salah satu barang yang Nayla pesan tidak sesuai dengan apa yang dilihat di aplikasi *Shopee*. Nayla sendiri mengatakan tidak mengerti sama sekali tentang tata cara jual beli *online* yang baik dan benar.

Setelah dilakukannya wawancara diatas, peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung barang pesanan dari Nayla apakah sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan begitu hasil data yang diperoleh lebih jelas dan benar adanya. Peneliti juga mendokumentasikan sebagai pengumpulan data yang terakhir yakni data dokumentasi.

Berdasarkan observasi di atas bahwasanya baju yang dipesan Nayla jauh berbeda dengan yang di pajang dalam aplikasi *Shopee* tersebut. Sesampainya barang di rumah Nayla jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan, setelah peneliti mengobservasi secara mendalam bahwasanya Nayla tidak mengetahui bahan apa yang dipesan melainkan Nayla hanya menyukai pada warna baju tersebut. Nayla berpikir bahwa nantinya barang akan datang sama persis dengan apa yang di lihatnya pada gambar akan tetapi tidak.

Peneliti menilai hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dari anak yang bernama Nayla yang tidak tahu secara pasti bahan seperti apa yang bagus untuk di pesan serta tidak tahu apakah toko tersebut menjual barang sesuai dengan yang ditawarkan di gambar dan apakah pemilik toko tersebut termasuk orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran atau tidak, hal tersebut Nayla kurang

mengetahui sehingga terjadi kerugian yang di tanggung oleh Nayla sebab baju yang diterimanya tidak sama dengan yang dilihatnya di aplikasi tersebut.

Wawancara dengan Sarifatul Jannah selaku pembeli *online*

“Iya, benar saya pernah melakukan transaksi pembelian secara *online*. Awalnya saya tahu dari mbak sepupu saya yang sering berbelanja *online* dan dengan rasa ingin tahu saya mencoba untuk belanja *online* sendiri, barang pertama yang saya beli itu hanya makanan-makanan ringan seperti keripik kaca, kerupuk seblak dan basreng, saya menggunakan pembayaran di tempat atau (COD) dan pada saat barang sampai tidak ada kerusakan. Namun pada saat saya memesan jaket adanya ketidakpuasan, karena jaket yang saya pesan tidak sama dengan apa yang ada di gambar yakni pada saat barang tersebut datang tidak cukup besar atau kekecilan pada saat saya pakai, saya kira jaket yang saya pesan besar dan muat untuk saya pakai namun pada akhirnya tidak. Orangtua tahu jika saya membeli barang tersebut secara *online* karena saya meminta uang kepada orang tua untuk membayar apa yang saya pesan dengan kisaran lima puluh ribuan. Dan saya tidak tahu rukun dan syarat jual beli *online* yang sah, saya memesan dengan mengetik apa yang saya butuhkan di kolom pencarian aplikasi *Shopee*.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara diatas diatas bahwasanya Sari membeli secara *online* karena tertarik dari mbak sepupunya yang sering berbelanja *online*. Pada saat pemesanan pertama tidak ada barang yang rusak, namun pada saat memesan jaket Sari mengalami kerugian karna yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang ada digambar yakni ukurannya terlalu kecil tidak pas dibadan Sari. Meskipun orangtua Sari mengetahui bahwa anaknya melakukan jual beli *online* akan tetapi pada saat Sari melakukan pemesanan tidak didampingi oleh orangtuanya.

Berdasarkan hasil dari data observasi di atas dapat dijelaskan bahwasanya jaket yang dipesan oleh Sari sama dengan apa yang dilihat pada gambar hanya saja ukurannya yang tidak sesuai. Hal ini terjadi akibat dari Novita tidak tahu dalam hal memilih ukuran jaket yang dipesan.

Wawancara dengan Winda Dwi A.W selaku pembeli *Online*

---

<sup>2</sup> Sarifatul Jannah, Selaku Pembeli Online (12 Tahun), *Wawancara langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

“Iya saya pernah melakukan pembelian dengan cara *online*, awalnya saya tahu dari teman saya yang pernah membeli secara *online* juga. Barang yang saya pesan berupa perlengkapan sekolah seperti pensil, penghapus, pulpen, penanda buku dan saya juga ada membeli lampu hias untuk kamar. Alasan membeli secara *online* karna jauh lebih murah dari pada membeli ke toko langsung dan lebih menghemat waktu tanpa harus datang ke toko hanya dengan melihat-lihat di handphone saya dapat memilih dengan suka hati saya. Pada saat saya melakukan pesanan orangtua tidak tahu, saya memberi tahu pada saat barang akan sampai karna saya meminta uang sebesar empat puluh lima ribu untuk membayar barang yang saya pesan, saya memilih metode pembayaran di tempat atau (COD). Awalnya orangtua marah kepada saya karna membeli secara *online* karna menurut orangtua saya barang yang dipesan bisa saja tidak bagus atau barang tidak di kirim. Untuk barang perlengkapan sekolah yang saya pesan tidak ada kerusakan namun pada saat memesan lagi yakni lampu hias kamar ternyata tidak sesuai dengan yang di deskripsikan yakni lampu hias tersebut kurang beberapa, karna sebenarnya saya tidak tahu bagaimana cara memilih barang yang bagus dan tidak tahu cara memesan yang baik dan benar dalam membeli barang secara *online*.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara diatas diatas bahwasanya Winda membeli secara *online* karena lebih murah dan banyak pilihannya dibandingkan membeli langsung di toko. Bermula dari teman sebayanya yang membeli barang secara *online* oleh karena itu winda tertarik untuk membeli barang secara *online* juga. Barang pertama yang dipesan tidak terjadi kerusakan namun pada saat barang kedua datang terjadi kerugian yang dialami oleh Winda karena barangnya pecah karena ketidaktahuan Winda dalam hal memilih dan memesan barang serta pada saat pemesanan dilakukan Winda tidak didampingi oleh orangtuanya.

Setelah melakukan wawancara peneliti melihat keadaan barang yang dibeli oleh Winda atau bisa disebut dengan metode observasi, dapat di jelaskan bahwasanya lampu yang dipesan oleh Winda tidak sama dengan apa yang ada di gambar yakni pada gambar terlihat banyak akan tetapi lampu yang diterima oleh winda tidak sebanyak apa yang tertera pada gambar tersebut. Hal ini sudah jelas

---

<sup>3</sup> Winda Dwi A.W, Selaku Pembeli Online (12 Tahun) , *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

jika kerugian ditanggung oleh winda akibat kurangnya pengetahuan serta toko yang dibelinya kurang menjunjung tinggi nilai kejujuran yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli.

#### Wawancara dengan Toyyibatun Munawarah selaku pembeli

“Iya saya pernah membeli barang dengan menggunakan aplikasi *Shopee*. Barang yang pernah saya pesan yakni rok, baju, dan kerudung. Alasan saya membeli secara *online* karna lebih bervariasi dibanding membeli di pasar karena hanya dengan mengetik apa yang diinginkan maka akan muncul berbagai macam pilihan mulai dari motif, bahan, sampai dengan warna dan harganya lebih murah dibanding dengan membeli di pasar langsung. Namun rok dan baju yang saya pesan tidak sesuai dengan keinginan saya, sedikit berbeda dengan apa yang ada digambar bahan tipis tidak setebal apa yang ada digambar mungkin karena harganya yang lumayan murah dan saya yang kurang tahu untuk memilih barang yang bagus. Orang tua mengetahui jika saya membeli barang tersebut secara *online* karena saya izin terlebih dahulu namun pada saat memesan tidak didampingi oleh orang tua mungkin hal tersebut juga menjadi salah satu faktor barang yang saya pesan tidak bagus. Untuk uang saya meminta kepada orang tua karna barang yang saya pesan untuk dipakai sehari-hari pergi sekolah madrasah serta sudah mendapat izin dari orangtua. Meskipun begitu saya tidak memahami jual beli secara *online* dengan baik dan benar.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara diatas diatas bahwasanya alasan Toyyibatun Munawarah membeli barang secara *online* karena lebih banyak pilihannya dibandingkan membeli di pasar langsung. Namun pada saat barang sampai tidak sesuai dengan apa yang ada digambar dengan hal ini Toyyibatun Munawarah mengalami kerugian. Meskipun orangtua dari Toyyibatun Munawarah mengetahui serta diberi izin untuk membeli barang secara *online* tapi pada saat melakukan pesanan tidak didampingi dan Toyyibatun Munawarah sendiri tidak mengetahui dengan pasti cara yang baik dan benar dalam pelaksanaan jual beli secara *online*.

#### Wawancara dengan Eka Susanti sebagai pembeli

---

<sup>4</sup> Toyyibatun Munawarah, Selaku Pembeli Online (11 Tahun), *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 06 September 2022)

“Iya saya pernah melakukan pembelian melalui aplikasi *Shopee*. Barang yang pernah saya beli berupa strap masker, satu box masker, dan tas sekolah. Saya tahu aplikasi *shoppe* dari temen saya yang pernah membeli secara *online*, dan hal tersebut menarik perhatian saya, karna menurut teman saya membeli secara *online* jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli di toko langsung. Dalam hal pembayaran saya memilih bayar di tempat atau (COD), untuk strap masker dan satu box masker saya membayar sendiri namun untuk tas sekolah saya meminta kepada orangtua saya karna harganya yang lumayan mahal yakni sekitar lima puluh ribuan. Akan tetapi saya merasa tidak puas pada saat barang paketan saya datang yakni tas sekolah yang mana pada gambarnya terlihat besar namun pada saat dibuka tas sekolah yang saya pesan tidak sesuai dengan di gambar (kecil). Hal ini mengakibatkan kedua orangtua saya marah karena membeli barang yang tidak bagus, dan orangtua tidak memperbolehkan saya membeli barang apapun secara *online* lagi, karena menurut beliau membeli dengan cara seperti itu tidak efisien lebih baik membeli barang yang dapat dilihat secara langsung dengan datang ke tokonya serta bisa dilihat kualitas barang yang ingin di beli.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas diatas bahwasanya Eka awal mengetahui adanya aplikasi jual beli *online* dari temannya yang pernah membeli barang dengan menggunakan aplikasi yang sama. Eka merasa dirugikan karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang tertera di gambar barang tersebut yakni berupa tas, akan tetapi tas yang dipesan dan pada saat tas tersebut datang berbeda jauh mulai dari ukuran sampai dengan bahan. Oleh karena itu orangtua dari Eka tidak mengizinkan untuk membeli barang secara *online* lagi karena takut hal kejadian tersebut terulang lagi karena masih belum tahu bagaimana cara memilih barang yang baik dan benar.

Dari hasil semua wawancara diatas dengan beberapa responden bahwasanya anak yang masih di bawah umur yang melakukan pembelian secara *online* tertarik melakukan transaksi tersebut karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di beberapa toko ataupun di pasar yang ada di Desa Teja Timur. Namun dari beberapa barang yang dipesan tidak semuanya

---

<sup>5</sup> Eka Susanti, selaku Pembeli Online (12 Tahun), *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 06 September 2022)

barang yang datang sesuai dengan apa yang ada digambar pada saat mereka lihat di aplikasi tersebut, dengan hal ini tentunya kerugian dialami oleh para anak-anak yang masih di bawah umur di Desa Teja timur yang masih belum mengetahui dengan pasti cara membeli dan memilih barang *online* dengan baik dan benar.

Berikut hasil wawancara dengan orangtua masing-masing dari anak yang masih di bawah umur yang melakukan jual beli secara *online*.

Wawancara dengan ibu Sumiatun selaku orangtua dari anak yang bernama Nayla

“Tidak bak, karena anak saya tidak bilang kepada saya bahwa memesan sesuatu dengan cara *online*. Saya mengetahui setelah ada tukang paket yang kerumah membawa barang pesanan dari anak saya. Sebenarnya saya tidak keberatan sama sekali jika anak saya membeli sesuatu dengan cara seperti itu karena dia memakai uangnya sendiri tanpa meminta kepada saya. Awal dia membeli dengan cara ini setelah memegang handphone sendiri, menurut saya penyebab dari anak saya belanja *online* karena hanya sebatas ingin tahu dan penasaran, tapi setelah saya tanyakan kepada anak saya dia menjawab membeli secara *online* jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di toko-toko sekitar rumah. Menurut saya sisi positifnya anak-anak bisa membeli kebutuhannya sendiri tanpa harus meminta kepada orangtuanya, namun tida bisa dipungkiri bahwa ada sisi negatifnya dari membeli secara *online* tersebut yakni anak saya mengalami kerugian, saya sendiri tidak mengerti sama sekali proses jual beli *online* itu seperti apa karena kurang mengerti dengan internet.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Sumiatun (Ibu dari anak yang bernama Nayla) bahwa beliau awalnya tidak tahu bahwa anaknya memesan sesuatu dengan cara *online* karena anaknya tidak memberi tahu sebelumnya dan beliau tidak mempersalahkan anaknya membeli secara *online* karena menggunakan uangnya sendiri dan yang dibeli masih sebatas barang yang wajar tidak berlebihan. ibu Sumiatun tidak mengerti sama sekali tentang cara berbelanja

---

<sup>6</sup> Ibu Sumiatun selaku orangtua dari anak yang bernama Nayla, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

melalui internet tapi dia mengetahui bahwa anaknya mengalami kerugian pada saat memesan barang secara *online*.

Wawancara dengan ibu Robi'ah selaku orangtua dari anak yang bernama Sarifatul Jannah

“Iya bak, saya tahu jika anak saya membeli barang di *online*. Awalnya saya marah kepada anak saya karena membeli dengan cara seperti lebih baik membeli di toko atau pasar karena sudah pasti bisa dilihat dan bisa memilih secara langsung namun saya tidak bisa berbuat apa-apa karna anak saya sudah memesannya dan hanya menunggu paketnya saja datang. Anak saya meminta uang kepada saya dengan jumlah lima puluh ribu untuk membeli jaket lalu saya berikan sesuai dengan julah yang diminta anak saya, saya sendiri tidak mengerti bagaimana cara memesannya tapi saya tahu kalau pada zaman sekarang orang-orang banyak membeli dengan cara seperti itu dibandingkan harus ke pasar langsung, karena disini anak-anaknya sudah banyak yang seperti itu dan anak saya tahu dari mbak sepupunya yang sama-sama membeli barang dengan cara *online* juga. Setahu saya anak saya membeli dengan cara seperti itu pada saat kondisi covid kemaren yang mana anak saya sudah mempunyai handphone sendiri, saya tidak tahu sisi positif dan negatifnya berbelanja *online*.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Robi'ah (Ibu dari anak yang bernama Sari) tidak mengizinkan jika anaknya berbelanja secara *online* lebih baik membeli langsung di pasar karena bisa dilihat secara langsung berbeda dengan membeli secara *online* yang hanya melihat gambarnya tanpa tahu kualitasnya seperti apa, apakah bagus atau buruk meskipun harganya berbeda dengan harga pasaran. Namun ibu Robi'ah tidak bisa melakukan apa-apa karna anaknya sudah terlanjur memesannya hanya tinggal menunggu barang pesannya datang. Memang benar pada saat barang datang Sari mengalami kerugian karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar.

Wawancara dengan ibu Hossiyah selaku orangtua dari anak yang bernama Winda.

---

<sup>7</sup> Ibu Robi'ah selaku orangtua dari anak yang bernama Sari, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

“Iya bak saya tahu bahwa anak saya membeli barang perlengkapan sekolahnya dengan cara *online*. Meskipun begitu saya tetap memarahi anak saya membeli secara *online* tapi saya juga tidak mempersalahkan anak saya membeli dengan cara seperti itu karena disini teman-teman seumurannya sudah pernah membeli dengan cara *online* juga. Anak saya membeli dengan cara *online* seperti ini pada saat pelaksanaan sekolah dirumah atau sekolah secara daring dan pada saat itu anak-anak harus punya handphone sendiri untuk belajar, mungkin pada saat kemaren yang mengharuskan tetap berada dirumah dan tidak boleh keluar jika tidak ada keperluan mendesak jadinya anak saya penasaran untuk membeli secara *online* juga. Menurut saya sisi positifnya berbelanja *online* kita tidak perlu susah-susah untuk keluar rumah membeli barang kebutuhan kita dan untuk sisi negatifnya anak sering main handphone dan sering berbelanja *online* itu saja menurut saya. Memang benar anak saya tidak tahu secara pasti syarat sahnya jual beli *online* itu bagaimana, oleh karena itu kadang barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang ada digambar atau barang yang dikirim dalam kondisi yang baik atau buruk, atau rusak dalam perjalanan. Karena kita tidak mengetahui secara pasti apakah si penjual jujur atau tidak.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Hossiyah (Ibu dari anak yang bernama Winda) bahwasanya memperbolehkan anaknya membeli secara *online* karena teman seumurannya juga melakukan pembelian dengan cara yang sama juga yakni membeli barang dengan menggunakan aplikasi. Menurut beliau anaknya membeli kebutuhan sekolahnya karena dalam kondisi pandemi yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar di rumah atau bisa disebut dengan sekolah daring.

Wawancara dengan ibu Misbahah selaku orangtua dari anak yang bernama Toyyibatun Munawarah

“Iya bak saya tahu bahwa anak saya membeli rok dan baju dengan cara *online*, karena pada sebelumnya meminta izin kepada saya untuk membeli di *Shopee* katanya. Sebenarnya saya kurang setuju jika anak saya belanja *online* karena takut barangnya tidak dikirim atau barangnya tidak bagus, lebih baik membeli langsung di pasar meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ada di *Shopee* kata saya. Dan juga anak saya belum tahu mana barang yang bagus mana barang yang tidak bagus, apalagi ini membeli hanya dengan melihat gambar tapi saya tetap izinkan membeli *online* karna

---

<sup>8</sup> Ibu Hossiyah selaku orangtua dari anak yang bernama Winda, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

anaknya tidak bisa dilarang lagi dan sudah keinginannya. Baru-baru ini anak saya yang membeli secara *online* karena punya handphone sendiri. Menurut saya tidak ada sisi positifnya yang ada hanya sisi negatifnya bagi anak saya yang sering meminta uang pada saya untuk membayar barang belanjanya, untungnya yang dibeli anak saya masih di bawah seratus ribuan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Misbahah (Ibu dari anak yang bernama Toyyibatun Munawarah) bahwasanya ibu Misbahah kurang setuju dengan anaknya yang berbelanja dengan cara *online* karena menurutnya bisa saja terjadi penipuan barang yang dikirim tidak sama dengan yang ada di gambar. Dan anaknya yang masih belum cukup umur masih duduk di sekolah dasar tidak bisa membedakan barang yang bagus dan barang yang tidak bagus. Namun begitu ibu Misbahah tetap mengizinkan anaknya membeli barang secara *online* yang tanpa pengawasan atau tidak didampingi pada saat pemesanan dilakukan.

Wawancara dengan ibu Salamah selaku orangtua dari anak yang bernama Eka Susanti.

“Iya saya tahu jika anak saya membeli barang dengan cara memesan di aplikasi yang namanya *Shopee*. Sebenarnya saya tidak mempersalahkan anak saya belanja dengan cara seperti itu karena zaman sekarang yang apa-apa dibeli secara *online*, dan teman-temannya pun membeli dengan menggunakan aplikasi yang sama. Namun saya sedikit kecewa karena pada saat barang anak saya sampai tidak sama dengan apa yang dilihat oleh anak saya di aplikasi *Shopee*, jauh berbeda mulai dari bahan sampai ke ukurannya. Pada saat anak saya melakukan pemesanan saya tidak mendampinginya karena anak saya memilih sendiri dengan keinginannya tanpa meminta pendapat saya terlebih dahulu. saya tahu anak saya membeli barang dengan cara seperti ini sejak anak saya memegang handphone sendiri. Untuk sisi positifnya saya rasa anak saya bisa belajar dari kesalahannya yang membeli dengan cara itu dengan harapan bisa belajar memilih sesuatu nantinya lebih cermat lagi dan untuk sisi negatifnya menurut saya anak yang masih di bawah umur belum mengerti apa yang namanya jual beli dengan cara *online* bisa saja ada unsur penipuan dari pihak penjual.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibu Misbahah selaku orangtua dari anak yang bernama Toyyibatun Munawarah, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 06 September 2022)

<sup>10</sup> Ibu Salamah selaku orangtua dari anak yang bernama Eka, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 06 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Jumiati (Ibu dari anak yang bernama Musarrofah) bahwasanya menurut ibu Jumiati pada zaman sekarang yang apa saja dilakukan dengan cara internet tidak mempermasalahkan jika anaknya membeli dengan menggunakan situs aplikasi belanja *online*. Karna menurut ibu Jumiati dengan cara seperti itu bisa menjadi bahan belajar buat anaknya untuk nantinya bisa memilih barang yang bagus.

Menurut tokoh masyarakat yakni Ustad Moh. Toyyib di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan mengatakan terkait transaksi yang dilakukan anak yang masih di bawah umur.

“Menurut saya, transaksi jual beli dengan cara *online* yang dilakukan oleh anak yang masih sekolah dasar rentan terjadi penipuan dan jual beli seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur karena menurut saya mereka masih belum mengerti apa-apa. Sedangkan pihak yang dari penjual sendiri belum tentu bisa dipercaya karna pada saat jual beli dilakukan tidak bertatap muka langsung hanya dengan menggunakan aplikasi. Meskipun jual beli ini mempermudah siapapun untuk melakukannya akan tetapi tidak bisa dipungkiri jika jual seperti ini ada unsur penipuan yang bisa saja dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>11</sup>

Dari pemaparan data di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur bisa saja terjadi penipuan karena anak yang masih di bawah tida bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan transaksi jual beli seperti ini dikatakan haram jika salah satu pihak ada yang dirugikan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustad Halimi selaku guru ngaji dari anak-anak di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan.

“Saya menjadi guru ngaji sudah cukup lama yakni turun menurun dari orang tua saya dulu, dan memang banyak dari anak didik saya yang sudah pernah melakukan jual beli dengan cara *online*. Memang anak yang sudah *tamyiz*

---

<sup>11</sup> Ustad Moh. Toyyib, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 05 September 2022)

boleh melakukan yang namanya jual beli akan tetapi jual beli yang ringan. *Tamyiz* adalah yang sudah bisa makan sendiri, bisa membedakan api dan makanan yakni sekitar umur tujuh tahun atau sudah masuk sekolah dasar kelas satu, maka sudah boleh melakukan jual beli akan tetapi jual beli yang dilakukan tersebut masih dalam batas wajar seperti halnya membeli snack pada saat sekolah. Akan tetapi jika anak-anak melakukan jual beli dengan cara *online* yang belum tahu siapa penjualnya, maka itu tidak boleh karena bisa saja nanti ada unsur penipuan barang tidak dikirim atau barang tidak sesuai dengan apa yang dilihat.<sup>12</sup>

Dari pemaparan diatas dapat kita dipahami bahwa jual beli *online* beresiko cukup besar terjadinya penipuan, karena mereka si penjual tidak akan pernah mau rugi apalagi dengan cara seperti ini yang bertransaksi secara *online*. Meskipun situs belanja *online* ada pihak ketiga antara penjual dan pembeli namun situs resmi tersebut tidak bertanggung jawab jika terjadi penipuan oleh si penjual.

#### **A. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data diatas yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai praktik jual beli *online* pada anak di bawah umur di desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Tidak bisa memilih barang yang bagus dikarenakan belum berpengalaman dalam hal memilih barang.
2. Para anak-anak tertarik membeli *online* karena harganya yang lebih murah.
3. Pembayaran dilakukan pada saat barang sampai di rumah yang dinamakan metode pembayaran (COD).
4. Anak-anak yang melakukan transaksi jual beli tidak mengetahui siapa penjualnya.

---

<sup>12</sup> Ustad Halimi, Selaku guru ngaji dari anak-anak di Desa Teja Timur, *Wawancara Langsung*, (di Desa Teja Timur, 06 September 2022)

5. Para orangtua dari anak-anak masih ada yang belum mengetahui bahwa anaknya membeli secara *online*.
6. Para anak-anak tersebut tidak mengetahui secara pasti rukun syarat sahnya jual beli.
7. Anak-anak mengalami kerugian karna barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang digambar
8. Pada saat pemesanan anak tidak didampingi oleh orangtuanya.
9. Para orangtua tidak mempermasalahkan anak-anaknya berbelanja secara *online*.
10. Menurut para tokoh masyarakat transaksi jual beli secara *online* tidak boleh dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur karena masih belum mengerti apapun hanya boleh melakukan jual beli yang ringan-ringan saja.

## **B. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan apa yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan kedudukan hukumnya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

### **1. Praktik Jual Beli *Online* pada Anak di Bawah Umur di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan**

Kata jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Makna dari kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Dimana kata

jual mempunyai arti sebuah perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dalam arti bahasa jual beli adalah perbuatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, namun dalam arti syar'inya yakni menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “*dari Rifa'ah r.a bahwasanya Nabi Muhammad di tanya: “pencarian apakah yang paling baik?”*. Beliau menjawab “*ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-taip jual beli yang bersih*”. (H.R. Al-Bazar dan disahkan oleh hakim).<sup>13</sup>

Menurut Suherman jual beli melalui via *online* yakni sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik berupa barang maupun jasa. Atau dalam arti yang berbeda jual beli yang dilakukan melalui internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Dengan pengertian di atas jual beli secara *online* adalah jual beli dengan akad yang terjadi melalui media elektronik yakni *online* yang dalam hal pelaksanaan transaksi jual beli tidak mewajibkan penjual dan pembeli bertemu langsung atau saling berhadapan, dengan mencantumkan ciri-ciri barang, jenis, dan kualitas barang. Sedangkan karakteristik jual beli secara *online*, yaitu”

- a. Terjadinya transaksi jual beli antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.<sup>14</sup>

Kegiatan jual beli *online* dalam ekonomi Islam disamakan dengan jual beli salam yang artinya barang diserahkan dikemudian hari namun pembayaran dilakukan diawal. Cara seperti dipilih oleh masyarakat untuk pemenuhan

---

<sup>13</sup> Suhrawandi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 128

<sup>14</sup> Suherman dan Ade Manan, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 179

kebutuhannya atau terpenuhinya hajat mereka. Kegiatan jual beli seperti ini baru di kalangan masyarakat di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan.

Pada zaman sekarang ini kegiatan jual beli melalui *online* semakin banyak digemari oleh masyarakat luas mulai anak-anak sampai orang dewasa pun saat ini pasti pernah melakukan yang namanya jual beli melalui aplikasi yang ada di internet. Jual beli secara *online* saat ini makin banyak dan beragam, namun tetap pada dasarnya sistem jual beli *online* sendiri barang atau suatu produk yang diperjualbelikan hanya berupa gambar dan penjelasan barang yang tidak menjamin barang yang dikirim sama dengan apa yang tertera digambar.

Dalam pelaksanaanya tentunya syarat jual beli secara *online* harus terpenuhi karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka batal akad tersebut.

Adapun syarat sahnya jual beli *online*, yaitu:

- a. Pembeli (*Musalam*)
- b. Penjual (*Musala ilaih*)
- c. Akad (*Sighah*)
- d. Barang yang dipesan (*muslam ilaih*).<sup>15</sup>

Untuk itu pembeli harus cermat dan pintar dalam hal menentukan atau akan membeli sesuatu dengan cara *online* dengan terlebih dahulu untuk mencari kebenaran barang tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang ada digambar. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang memasang gambar barang di jualnya di suatu aplikasi *e-commerce* akan sama nantinya di saat pengiriman, dengan ini akan banyak orang yang tergiur dengan gambar serta harga yang tidak

---

<sup>15</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 102

wajar yang tertera di salah satu *e-commerce* dengan beralasan mendapat diskon atau mendapat gratis pengiriman.

Salah satu faktor yang mengakibatkan banyaknya orang ingin melakukan jual beli dengan cara *online* karena harganya yang relatif murah. Harga adalah satu-satunya elemen terpenting dalam hal memasarkan suatu barang yang nantinya menghasilkan pendapatan. Harga ditetapkan oleh penjual namun jika harga yang dipasang terlalu tinggi maka harga tersebut tidak akan bisa dijangkau oleh konsumen atau pembeli, dan pada akhirnya akan berdampak pada penghasilan penjualan atau penurunan omset penjualan suatu barang tersebut. Sebaliknya jika harga yang dipasang oleh penjual terlalu rendah atau murah maka akan berdampak pada kualitas barang tersebut karna harga barang yang dijual akan disesuaikan dengan kualitas barang bagus tidaknya.

Dalam hal memilih penjual dan pembeli memiliki hukumnya tersendiri yakni hak memilih antara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Artinya bagi penjual dan pembeli ada hak tetap untuk memilih beberapa macam akad jual beli di tempatnya atau *khiyar majelis* seperti “pesanan” selama keduanya belum terpisah yang artinya suatu waktu tidak berpisahya kedua belah pihak menurut kebiasaan. Maksudnya *khiyar majelis* menjadi bubar bisa disebabkan berpisahya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan akad yang telah disepakati di awal atau bisa tetap memilih antara penjual dan pembeli. Dengan hal ini pembeli dengan cara *online* yang tidak bisa memilih barang secara langsung.<sup>16</sup>

Pada saat terlaksananya transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung di tempat seperti halnya pasar akan tetapi

---

<sup>16</sup> Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib jilid 1*, (Kudus: Menara Kudus, 1982), 235

bertemu lewat yang namanya aplikasi. Banyaknya aplikasi yang ada di negara kita yakni Indonesia mengakibatkan kita bisa memilih akan menggunakan aplikasi yang mana sesuai dengan kebutuhan kita, namun mayoritas masyarakat Indonesia memilih menggunakan *e-commerce Shopee* atau aplikasi *Shopee*. *Shopee* adalah suatu platform atau situs belanja *online* paling depan di Asia Tenggara dan juga Taiwan. Kali pertama situs ini diresmikan pada tahun 2015, *Shopee* yang merupakan situs belanja *online* memiliki perbedaan di setiap negara yang sama menggunakan situs resmi ini dengan disesuaikan di setiap wilayahnya masing-masing serta menyediakan pengalaman berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi penggunanya. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Teja Timur, dimana anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) melakukan transaksi jual beli secara *online* tentunya belum cukup umur yakni masih di bawah umur lima belas tahun. Sebagaimana ketentuan anak boleh melakukan transaksi jika sudah baligh, karena jika sudah baligh dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya yang disebut dengan *muwalla*.

Para anak-anak dalam melakukan transaksi atau memesan sesuatu dengan menggunakan handphonenya masing-masing dengan mendownload aplikasi *Shopee* lalu login agar bisa melakukan pemesanan. Di aplikasi *Shopee* apapun yang dibutuhkan mulai dari kebutuhan anak kecil sampai orang dewasa tersedia, dengan cara mencari di kolom pencarian sudah pasti tersedia di platform situs resmi tersebut. Anak yang masih di bawah umur mengetahui cara memesannya dengan melihat orang disekitarnya yang memesan barang dengan menggunakan aplikasi yang sama, setelah barang yang dicari dapat dan merasa sudah sesuai dengan keinginannya maka akan di klik pesan dan akan datang dalam waktu tiga

sampai tujuh hari dari hari dimana dilakukannya pemesanan, tapi terkadang bisa lebih dari batas waktu yang disebutkan sebelumnya. Para anak-anak di Desa Teja Timur memilih pembayarannya dengan metode bayar di tempat (COD) dikarenakan anak tidak tahu cara membayar melalui *alfamart* atau dengan cara lain.

Pada saat dilakukannya transaksi atau pemesanan anak yang tanpa didampingi oleh walinya atau orangtuanya merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena keabsahan perbuatan hukum dari *muwalla* atas kebendaannya yang dalam hal ini belum jelas akan menguntungkan atau merugikan bagi anak yang melakukan transaksi jual beli yakni harus bergantung pada izin wali. Akan tetapi yang terjadi di lapangan terbalik dimana para anak meminta izin setelah dilakukannya transaksi ada juga yang para orang tua tidak tahu bahwa anaknya berbelanja dengan cara *online*. Dan pada akhirnya barang yang sampai tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian bagi anak atau si pembeli.

Dari penjelasan diatas bahwasanya terjadi kerugian yang dialami oleh anak yang masih di bawah umur yang terjadi di lapangan dimana barang yang mereka pesan tidak sama dengan apa yang mereka lihat di situs resmi belanja *online* dengan hal ini tidak bisa benarkan karena salah satu pihak mengalami kerugian.

## **2. Kerugian yang ditanggung oleh Anak-Anak dan Orang Tua sebagai Pembeli**

Jual beli dengan cara *online* memang rentan terjadi penipuan karena pembeli tidak tahu dengan siapa melakukan transaksi jual beli tersebut. Karena pada saat ini orang bisa menipu dengan beralasan jual beli atau yang lainnya,

karena era digital seperti saat ini banyak dipergunakan tidak sebagaimana mestinya dan mempermudah orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Meskipun begitu era digital saat ini sangat membantu pembangunan negara serta kemajuan negara agar tidak tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Salah satu contohnya yakni jual beli yang bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dengan berbagai macam cara, serta bisa dilakukan oleh siapapun baik yang beragama islam maupun tidak.

Dalam pelaksanaan jual beli *online* di dalamnya tidak hanya kerugian di alami oleh anak-anak sepenuhnya melainkan juga ada orang tua di dalamnya yang juga menanggung kerugian. hal ini dibuktikan dengan bahwa tidak lepas orangtua juga ikut berpartisipasi didalam hal pembayaran yang mana para anak meminta uang untuk membayar barang yang dibelinya secara *online*. Hal ini membuktikan efektivitas kekurangan dari jual beli *online* itu sendiri yakni mengganggu manajemen keuangan keluarga serta menimbulkan yang namanya sifat konsumtif yang artinya membeli barang yang kurang diperlukan.

Selain dampak diatas juga ada dampak lainnya yang ditimbulkan dari belanja *online* yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur yakni para anak akan sering memegang *handphone* untuk mencari-cari barang yang tidak terlalu dibutuhkan atau bisa saja memang yang tidak dibutuhkan sama sekali. Hal lainnya juga berdampak pada anak yang akan kurang waktunya untuk kegiatan belajar di rumah yang mana semestinya anak seumur 11-15 tahun ini atau yang masih duduk dibangku sekolah seharusnya lebih memfokuskan untuk menggunakan *handphone* tersebut untuk menunjang kegiatan belajar yang tidak diperoleh di sekolah namun bisa di akses melalui internet.

### **3. Kedudukan Hukum Jual beli *Online* pada Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam ekonomi Islam bermuamalah dengan melalui internet diperbolehkan selagi tidak adanya unsur riba, kedzaliman, serta unsur penipuan. Meskipun bermuamalah melalui internet tetap harus melihat dasar dari syarat sahnya rukun jual beli itu sendiri. Perjanjian dalam jual beli itu sendiri harus ada dua belah pihak yang mana ada penjual dan pembeli, jika nanti ada yang tidak diinginkan maka akan ada yang namanya pembatalan akad atau *Fasakh*. Bisnis *online* bisa dikatakan haram jika didalamnya ada unsur penipuan karena hal itu merugikan pihak si penjual maupun pihak si pembeli namun faktanya pembeli lah yang akan mengalami kerugian. Dengan ini jika melakukan jual beli secara *online* harus ada unsur kepercayaan dan unsur keterbukaan antara penjual dan pembeli agar tidak ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Jual beli bisa dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi orang yang diperbolehkan melakukan jual beli yakni sudah baligh atau dewasa. Karena orang yang sudah baligh bisa membedakan mana penipuan atau tidak tapi jika dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur bisa jadi adaya unsur penipuan atau tidak bisa membedakan mana yang buruk mana yang tidak. Seperti halnya dengan aktivitas yang tengah terjadi di Desa Teja Timur banyaknya anak yang masih di bawah sudah melakukan transaksi jual beli dengan cara *online*. Yang dalam hal ini anak yang masih di bawah umur sebagai pembeli membeli barang di suatu aplikasi yang mana tidak tahu apakah si penjual jujur atau tidak, dan anak disini yang masih duduk di bangku sekolah dasar belum tahu melakukan transaksi yang baik dan benar, meskipun dalam hal ini sudah meminta izin kepada para

orangtuanya bahwa akan membeli dengan cara *online* tapi dalam hukum anak yang masih di bawah tidak boleh melakukan kegiatan tersebut karena masih cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Kedudukan anak yang masih di bawah umur dalam perspektif hukum ekonomi syariah dilihat pada pasal KUHPerdara maka jelas tidak memenuhi syarat karena salah satu syarat sahnya perjanjian jual beli yakni harus cakap hukum supaya tidak bisa terjadinya penipuan atau meminimalisir terjadinya penipuan di kemudian hari, karena jika ada unsur penipuan bisa dilaporkan. Namun jika yang melakukan anak yang masih di bawah umur tidak bisa karena tidak dilindungi oleh hukum.

Dalam Islam berbisnis dengan cara *online* diperbolehkan selagi tidak ada unsur monopoli. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena pelaksanaan jual beli *online* di anggap praktis, cepat dan mudah. Adapun dalam pelaksanaan jual beli *online* terdapat unsur-unsur yang mendasar diperbolehkannya jual beli *online* harus di lihat dari unsur berikut ini:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan terjadinya kecurangan, penipuan, dan memonopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhā*) atau pembatalan (*Fasakh*)

Sebagaimana yang telah diatur di dalam fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternatif dalam akad jual beli (*Alkhiyarat*) seperti *khiyar majelis hak* pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian dan yang lainnya.

Jika dalam jual beli *online* ada syarat yang tidak dipenuhi maka hukumnya “haram” atau tidak diperbolehkan. Hal ini sudah menjadi kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha dalam perlindungan negara atau lembaga yang kompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan yang lainnya.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk diperbolehkan jual beli secara *online* yakni produk harus halal, kejelasan dari barang yang akan di jual, kesesuaian harga dengan kualitas barang, dan kejujura dari kedua belah pihak bukan hanya dari pihak penjual saja melainkan keduanya harus sama-sama jujur agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.